

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan lembaga keuangan sistem syariah di Indonesia mulai menunjukkan prospek yang lebih baik. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan nomor 9 tahun 1995 yang berisi tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan pinjam oleh Koperasi serta Kopmen Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) semakin jelas bahwa kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah harus ditumbuh kembangkan. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil (syariah).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS) sebagai lembaga yang mempunyai fungsi mediator antara kelompok masyarakat yang berkelebihan dana dengan kelompok masyarakat yang kekurangan dana. Hal inilah yang menjadi tujuan mendirikan lembaga-lembaga keuangan dengan menggunakan prinsip syariah. Diantaranya bank syariah, koperasi syariah, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), pegadaian syariah, asuransi syariah, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan lembaga lainnya. Perbedaan yang terlihat antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada penggunaan sistem bunga pada bank konvensional sedangkan untuk bank syariah yang menggunakan bagi hasil. Bank Syariah sendiri menawarkan

produk perbankan yang jauh dari sistem bunga mengandung unsur riba yang tidak diperbolehkan dalam aturan atau syariat islam. Prinsip bagi hasil yang ada dalam sistem ekonomi syariah yang layak dan sudah sesuai ketentuan dalam islam. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam islam yang disarankan untuk bekerja sama.

Koperasi Syariah memberikan pelayanan kepada Masyarakat pada tingkat menengah ke bawah, di dalam produk pembiayaan kepada usaha kecil atau menengah. Dalam kegiatan usahanya, Koperasi Syariah melaksanakan fungsi dan kegiatan dalam bidang usaha keuangan, sektor ril, serta sosial. Tetapi lembaga keuangan ekonomi mikro ini lebih memfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pemberian jaminan modal (pembiayaan).

Pembiayaan sendiri merupakan suatu penyediaan dana atau tagihan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam atau jual beli yang terjadi antara Koperasi Syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjan supaya melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dan dapat disertai dengan pembagian hasil keuntungan.

Salah satu kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan penyaluran dana kepada anggota atau nasabah dalam bentuk barang. Pembiayaan murabahah dilakukan berdasarkan akad dengan menyebutkan harga barang beserta laba dan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati bersama.

Sistem akuntansi sangat diperlukan sebuah perusahaan terkait dalam mengkoordinasi keuangan yang berjalan sehingga perputaran keuangan

perusahaan dapat terkendali sesuai dengan sistem yang diterapkan dalam perusahaan. Sistem akuntansi yang telah diterapkan dalam perusahaan diharapkan dapat menjadi informasi keuangan yang berkualitas dan bebas dari berbagai macam penyimpangan. Sistem akuntansi juga dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 tentang Akuntansi murabahah ini untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah.

Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada KSP Surya Abadi Mandiri Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi pembiayaan murabahah pada KSP Surya Abadi Mandiri belum sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah 102.

## **1.3 Batasan Masalah**

Mengingat keterbatasan waktu, penulis hanya membatasi masalah pada penelitian ini adalah penerapan sistem akuntansi pembiayaan murabahah pada KSP Surya Abadi Mandiri Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem akuntansi pembiayaan murabahah pada KSP Surya Abadi Mandiri Medan Krio Kecamatan Sunggal kabupaten Deli Serdang?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sistem akuntansi pembiayaan murabahah pada KSP Surya Abadi Mandiri Medan Krio Kecamatan Sunggal kabupaten Deli Serdang

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan serta manfaat dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai sistem akuntansi yang baik dan benar, serta dapat membandingkan teori yang diperoleh peneliti selama perkuliahan dengan penerapan di perusahaan.
2. Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat memberikan masukan dan saran bagi perusahaan khususnya yang bersangkutan dengan sistem akuntansi pembiayaan yang ada di KSP Surya Abadi Mandiri sebagai upaya untuk perbaikan dan pengembangan perusahaan tersebut.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan dapat memberikan manfaat yang memilih topik penelitian mengenai penerepan sistem akuntansi pembiayaan murabahah.

